

PENETAPAN BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KPT NO. 51 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka penunjukan Bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Bank Penyimpanan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2012; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017; Permenkeu No. 183/PMK.05/2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Pengumuman Kemenkue Keuangan RI Ditjend Perbendaharaan No. PENG-2/PB/PB.3/2023; BA Rapat Pleno No : 189/PK.01-BA/6210/2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Bank Penyimpanan Dana Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024. Penetapan Bank sebagaimana dimaksud adalah untuk sebagai rekening penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 September 2023.
- Lamp. : - hlm